



PENETAPAN
Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : **HENDRI**;
NIK : 1501020701780003;
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Tanah/ 07-01-1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Desa Tanjung Tanah Kecamatan
Danau Kerinci;
Domisili Elektronik : deselanursalsabela@gmail.com;

Dan selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Spn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon HENDRI yang lahir di Tanjung Tanah, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No. 1501-LT-01112023-0031 (foto copy terlampir)
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 141/96/TTh/X/DK/2023 dan kartu keluarga Nomor: 1501020301090001 Pemohon HENDRI yang lahir di Tanjung Tanah 07 Januari 1978.
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Ijazah Pendidikan Sekolah Umum (SMU) Nomor: 10 Mu 103 0317147 bernama HENDRI yang lahir di Tanjung Tanah 07 Januari 1978 (fotocopy ferlampir).
4. Bahwa pada saat membuat passport yang baru dengan nama HENDRI pada hasil SIMKIM munculkan data duplikasi dengana nama HENDRA DAHLAN lahir di Tanjung Tanah Pada tanggal 07 Januari 1979 dengan nomor passport W 809850, tanggal permohonan 02 Maret 2011
5. Bahwa pada saat membuat Pasport yang bernomor W 809850 pemohon menempuh jalur alternative dikarenakan keadaan yang mendesak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon ingin mengesahkan/ mengganti nama pemohon yang tertulis di passport pemohon atas nama HENDRA DAHLAN lahir di Tanjung Tanah Pada tanggal 07 Januari 1979 menjadi HENDRI yang lahir di Tanjung Tanah 07 Januari 1978

7. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini, pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang akan ditetapkan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh/ Hakim yang mengadili pemohon ini berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen
 - a. KTP, NIK 1501020701780003 tertulis atas nama HENDRI yang lahir di Tanjung Tanah 07 Januari 1978
 - b. Passport nomor W 809850 atas nama HENDRA DAHLAN lahir di Tanjung Tanah 07 Januari 1979 Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama HENDRI yang lahir di Tanjung Tanah 07 Januari 1978
3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Demikianlah permohonan ini diajukan dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Pemohon terkait beda identitas yang ada di dalam Paspor Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1501020701780003 atas nama Hendri, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1501020301090001, nama kepala keluarga Hendri, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-01112023-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama Hendri, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya paspor No. W 809850 atas nama Hendra Dahlan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI Nomor : W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-216, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/II/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Danau Kerinci tanggal 8 Januari 2001, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor : 141/96/TTh/X/DK/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Tanah tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Serta Saksi-Saksi, yaitu :

1. ZAKARIA;
2. AZWIR JANADI;

Dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ZAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon 5 (lima) tahun yang lalu, Pemohon bernama Hendri, Saksi mengetahui hal tersebut karena satu desa dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon lahir di Tanjung Tanah;



- Bahwa, Pemohon pernah ke Malaysia;
- 2. Saksi AZWIR JANADI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama HENDRI;
 - Bahwa, Saksi tahu Pemohon bernama Hendri sejak Saksi SMA;
 - Bahwa, Pemohon lahir di Tanjung Tanah Tahun 1978;
 - Bahwa, Pemohon ingin merubah nama di Paspor, karena tertulis HENDRA DAHLAN;
 - Bahwa, Pemohon akan berangkat ke Malaysia, karena Keponakan Pemohon menikah di Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 284 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-8 telah diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga terhadap bukti P-1 sampai dengan P-8 diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ZAKARIA dan Saksi AZWIR JANADI yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal sebagai berikut :

1. Tentang “Apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum ?”;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”, selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa “jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 47



angka 12 disebutkan bahwa Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlianwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti surat, keterangan saksi-saksi serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbarui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika Saksi mengatakan dipersidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari



Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana **setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri**, berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, **Hakim tidak memiliki kewenangan untuk merubah identitas Pemohon di Paspor, namun setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8 serta keterangan Saksi ZAKARIA dan Saksi AZWIR telah membenarkan Identitas Pemohon benar bernama HENDRI lahir di Tanjung Tanah pada tanggal 07-01-1978 yang mana berdasarkan bukti P-5 dan P-6 tertulis HENDRA DAHLAN yang menyebabkan Permohonan Paspor ditolak, terhadap hal itu Hakim telah menalaah bukti P-5 dan P-6 disandingkan dengan P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8 serta keterangan Saksi ZAKARIA dan Saksi AZWIR yang mana telah diketahui adanya kesamaan foto yang menjadi persangkaan bagi Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 310 Rbg. Bahwa Pemohon benar adalah satu orang yang sama, sehingga **terhadap Permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh Hakim beralasan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum permohonan pemohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada angka 1 (Satu) bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitem angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena terhadap Permohonan Pemohon berlasan hukum untuk dikabulkan, sementara telah ada biaya yang dikeluarkan selama proses pemeriksaan ini berlangsung, maka terhadap biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, *Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen
 - a. KTP, NIK 1501020701780003 tertulis atas nama HENDRI yang lahir di Tanjung Tanah 07 Januari 1978
 - b. Passport nomor W 809850 atas nama HENDRA DAHLAN lahir di Tannjung Tanah 07 Januari 1979 Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama HENDRI yang lahir di Tanjung Tanah 07 Januari 1978
3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh PANDJI PATRIOSA, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Spn tanggal 6 November 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh NEVA WILVIA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Dto.

Hakim Ketua,

Dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Neva Wilvia, S.H., M.H.

Pandji Patriosa, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. PNBP Proses Perkara	Rp. 30.000,00,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
3. Materai	Rp. 10.000,00,-
4. ATK	Rp. 150.000,00,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00,-
6. Panggilan	Rp. - - +
Jumlah	Rp. 210.000,00,-